



P E N E T A P A N

Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ENDANG SUJANA. SH Advokat/Pengacara yang berkantor di JL. RAYA LABUAN KM4. (DEPAN SPBU CIPACUNG), KP. CIPACUNG, RT.01, RW.06, KEL.SARUNI, KEC MAJASARI, KAB. PANDEGLANG berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 167/KUASA/V/2025 tanggal 16 Mei 2025, sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Mei 2025 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Pdlg, tanggal 16 Mei 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon tadalah suami istri yang sah menurut hukum,dan telah melangsungkan pernikahan pada jumat tanggal 17 Januari 2025 Jam 14.00. sebagaimana tercatat/deregister pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx-Pandeglang, Banten, Nomor. xxxxxxxxxxxx dengan Mas Kawin serat 24 Gram Emas.
2. Bahwa status pemohon adalah Duda Cerai Mati, dan telah memiliki 4 (empat) Orang anak, sedangkan Termohon berstatus Janda.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang berlatat di xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Kecamatan Labuan.xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. xxxxxxxx xxxxxx
4. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum memiliki Keturunan.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan dalam prinsip rumah tangga, sakinah, mawaddah, warohmah.
6. Bahwa bulan Pebruari 2025 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun pemohon selalu sabar serta berusaha untuk mencoba mempertahankan keutuhan rumah tangga. Adapun perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon datang kerumah Pemohon untuk meminta tanda tangani surat pernyataan cerai, dari Pemohon.
 - b. Termohon tidak menghormati terhadap Pemohon,sebagai suami.
 - c. Termohon tanpa alasan jelas mengambil atau menghilangkan harta peninggalan almarhum Istri berupa emas sebesar 64 Gram.
 - d. Termohon sudah meninggalkan Pemohon, tanpa alasan yang jelas sampai dengan Permohonan Cerai Talak di daftarkan ke

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pandeglang pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah (pisah ranjang);

7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 17 Maret 2025 . setelah Termohon meminta tanda tangan Pemohon pada surat pernyataan cerai.
8. Bahwa pihak keluarga/Tetangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak dapat didamaikan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
9. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma-norma hukum dan norma agama dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lebih besar, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin untuk mengucapkan Ikrar Talak Pemohon (PEMOHON) Kepada Termohon (TERMOHON) di Hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang;
3. Memebebankan biaya sesuai ketentuan berlaku;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain ,mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum ENDANG SUJANA. S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di JL. RAYA LABUAN KM 4. (DEPAN SPBU CIPACUNG), KP. CIPACUNG, RT. 01, RW. 06, KEL. SARUNI, KEC. MAJASARI, KAB. PANDEGLANG berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2025, dan

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 167/KUASA/V/2025 tanggal 16 Mei 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat Majelis Hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 13 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 167/KUASA/V/2025 tanggal 16 Mei 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Pdlg



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Pdlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si dan Nurman Ferdiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Humaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,

Nurman Ferdiana, S.H., M.H.

S.E.I., M.Si

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Humaedi, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	125.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Pdlg